

Rekonstruksi Kemandirian Anggaran Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Fahri Bachmid¹, Diani Indah Rachmitasari²

¹Faculty of Law, Muslim University of Indonesia, ²Faculty of Spatial Sciences, University of Groningen, Netherlands

Email: fahri.bachmid@umi.ac.id¹, d.indah.rachmitasari@rug.nl²

Naskah diterima: 07/03/2026, direvisi: 05/06/2025, disetujui: 09/06/2026

ABSTRACT

The constitutional guarantee of judicial independence under Article 24(1) of the 1945 Constitution requires not only decisional independence but also institutional and budgetary autonomy. This article examines the disharmony between Indonesia's state treasury regime and the principle of judicial independence, particularly the authority of the Minister of Finance to approve the Budget Implementation Document (DIPA) of the Supreme Court and the Constitutional Court. This study employs a qualitative doctrinal legal research design with a normative juridical orientation, using statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis is conducted through legislative evaluation by examining vertical coherence, horizontal coherence, institutional compatibility, and normative adequacy. The study finds that Article 7(2) (b) of Law Number 1 of 2004 creates administrative subordination of judicial institutions to the executive and reduces the meaning of "separate budget nomenclature" to a merely formal administrative label. Therefore, this article proposes legislative reconstruction by excluding the Supreme Court and Constitutional Court from executive DIPA approval, enabling direct budget submission to the legislature, and limiting the Ministry of Finance to cash management and fiscal consolidation functions.

Keywords: Judicial Independence; Budgetary Autonomy; Executive Encroachment; State Treasury Law; Legislative Reform;

ABSTRAK

Jaminan konstitusional atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya mensyaratkan independensi hakim dalam memutus perkara, tetapi juga otonomi kelembagaan dan kemandirian anggaran. Artikel ini mengkaji disharmoni antara rezim perbendaharaan negara dan prinsip kemerdekaan peradilan, khususnya kewenangan Menteri Keuangan dalam mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian doktrinal bertipe yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Analisis dilakukan dalam kerangka evaluasi legislasi dengan menguji koherensi vertikal, koherensi horizontal, kompatibilitas kelembagaan, dan kecukupan norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menimbulkan subordinasi administratif lembaga peradilan kepada eksekutif dan mereduksi makna "mata anggaran tersendiri" menjadi sekadar label administratif. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan rekonstruksi legislasi melalui pengecualian MA dan MK dari pengesahan DIPA oleh eksekutif, pengajuan anggaran langsung kepada DPR, serta pembatasan peran Menteri Keuangan pada fungsi pengelolaan kas dan konsolidasi fiskal negara.

Kata Kunci: Kemerdekaan Peradilan; Kemandirian Anggaran; Executive Encroachment; Perbendaharaan Negara; Reformasi Legislasi;

A. Pendahuluan

Jaminan konstitusional atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan sebuah ekosistem yang dibangun di atas doktrin "trinitas" kemandirian: independensi hakim, otonomi institusional, dan kedaulatan anggaran. Ketiga elemen ini bersifat kumulatif dan tidak dapat dipisahkan (*indivisible*) dalam penyelenggaraan kekuasaan yudikatif. Kemandirian anggaran menegaskan posisinya sebagai *conditio sine qua non* atau prasyarat mutlak bagi bekerjanya sistem peradilan.¹ Kemerdekaan fungsional lembaga peradilan akan cenderung hampa dan



¹Suparto Suparto, "The Comparison Between the Judicial Commission of the Republic of Indonesia and the Netherlands Council for the Judiciary," *NIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 01 (2019): 40–52, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1527>; Said Sampara, "Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung Dalam Penyelenggaraan Peradilan Yang Imparsial," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 1 (2017): 18–28, <https://doi.org/10.33096/aijih.v19i1.4>.

sebatas jargon konstitusional apabila institusi pemutus sengketa masih harus menggantungkan napas keuangannya pada diskresi fiskal dari cabang kekuasaan yang semestinya mereka awasi.

Namun, postur tata kelola keuangan negara di Indonesia saat ini mengindikasikan adanya perambahan kekuasaan (*executive encroachment*) yang sistematis terhadap yudikatif melalui mekanisme penganggaran. Terdapat kesenjangan yang tajam antara apa yang senyatanya (*is*) dan apa yang seharusnya (*ought*) dalam desain ketatanegaraan.² Penerapan pola usulan anggaran bottom-up mewajibkan lembaga peradilan untuk tunduk pada proses penelaahan (*review*) substansial oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas. Hal ini menempatkan cabang eksekutif pada posisi superior yang memiliki otoritas untuk menilai kelayakan, urgensi, dan prioritas program kerja lembaga peradilan, yang secara langsung mengubah relasi kesetaraan antar-cabang kekuasaan negara menjadi hubungan subordinasi administratif.³

Lebih spesifik, rezim Undang-Undang Perbendaharaan Negara secara eksplisit melegitimasi penyanderaan administratif terhadap kemandirian peradilan. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b instrumen hukum tersebut memberikan kewenangan mutlak kepada Menteri Keuangan untuk mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) milik Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Secara substansi hukum, keberadaan prasyarat administratif yang rigid ini teridentifikasi sebagai aturan yang membatasi dan secara aktif mengintervensi kemandirian hakim.⁴ Konfigurasi hukum semacam ini menciptakan anomali fungsional, di mana menteri yang berstatus sebagai pembantu presiden memiliki daya paksa fiskal untuk mengevaluasi kelayakan program lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang kedudukannya sejajar dengan presiden.

Dalam kerangka ini, sentralisasi kewenangan evaluasi dan pengesahan anggaran di tangan eksekutif memunculkan kerentanan benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang mengancam etika konstitusional. Dalam berbagai perkara tata usaha negara, pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, dan pengujian kebijakan publik, pemerintah kerap berada dalam posisi sebagai pihak atau pemangku kepentingan langsung di hadapan lembaga peradilan. Kondisi ini menimbulkan risiko konflik kepentingan apabila cabang eksekutif tetap memegang otoritas administratif atas pengesahan anggaran lembaga yang memeriksa perkara tersebut di hadapan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Membiarkan pihak yang berpotensi menjadi tergugat atau termohon memegang otoritas absolut atas kelangsungan finansial lembaga pemutus perkara merupakan cacat logika hukum yang serius. Situasi ini berisiko mengikis postulat ketidakterbelian (*incorruptibility*) para hakim, karena independensi putusan dapat terpengaruh oleh ancaman restriksi anggaran berupa tekanan halus (*subtle pressure*) politis.

Sebaliknya, instrumen hukum organik lembaga peradilan tampak gagal menerjemahkan otonomi fiskal secara substantif, mereduksi frasa “mata anggaran tersendiri” menjadi ilusi yuridis. Dalam praktiknya, nomenklatur tersebut mengalami degradasi makna sekadar sebagai identitas rekening atau unit struktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tanpa memuat kedaulatan penyusunan secara mandiri. Hal ini sangat kontras jika disandingkan dengan preseden kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945. Apabila BPK yang berstatus lembaga pengawas memiliki mekanisme penganggaran yang memotong rantai penyaringan ketat pemerintah, maka lembaga peradilan yang memegang kunci keadilan tertinggi secara logis wajib memiliki kedudukan konstitusional yang ekuivalen.

2 Ibnu Sina Chandranegara, Syaiful Bakhri, and Muhammad Ali, “Judicial Reform and Democratic Consolidation in Indonesia,” *Jurnal Cita Hukum* 7, no. 3 (2019): 383–404, <https://doi.org/10.15408/jch.v7i3.12228>.

3 Ismail Rumadan, “Problematisasi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System),” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 3 (2014): 243–52, <https://doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.243-252>.

4 Joko Sasmito, “Mewujudkan Kemandirian Hakim Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer,” *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 20, no. 1 (2015): 10–19, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i1.138>.

Perbandingan praktik di berbagai yurisdiksi menunjukkan bahwa rezim penganggaran peradilan di Indonesia tertinggal jauh dalam merawat kemerdekaan fiskalnya. Di Belanda, sistem peradilan difasilitasi oleh *Council for the Judiciary* yang memiliki kewenangan penuh pada area kebijakan teknis dan penganggaran, sehingga Mahkamah Agung dapat fokus mengadili.⁵ Sementara itu, sistem peradilan federal di Amerika Serikat secara independen menyusun anggaran internal untuk diajukan langsung kepada Kongres tanpa intervensi eksekutif. Fakta-fakta komparatif ini menunjukkan bahwa pemisahan otoritas anggaran secara tegas dari kontrol menteri keuangan adalah instrumen global untuk mencegah intervensi politik.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan merekonstruksi mekanisme kemandirian anggaran kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kemandirian anggaran harus dipandang sebagai bagian integral dari kemandirian institusional kekuasaan kehakiman.⁶ Artikel ini menawarkan desain kebijakan yang memosisikan pengusulan anggaran langsung kepada DPR dan mereposisi Menteri Keuangan sebatas fasilitator kas negara (*Chief Financial Officer*), guna memastikan atribut “merdeka” dalam konstitusi memiliki daya fungsional yang nyata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian doktrinal bertipe yuridis normatif. Desain penelitian diarahkan untuk mengevaluasi keselarasan norma penganggaran negara dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konstruksi norma dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta undang-undang organik yang mengatur Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguji konsep kemerdekaan peradilan, otonomi kelembagaan, kedaulatan anggaran, pemisahan kekuasaan, dan pembatasan intervensi eksekutif. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan desain otonomi anggaran peradilan di Indonesia dengan praktik di Amerika Serikat, Belanda, dan Filipina.

Analisis komparatif dalam penelitian ini disusun berdasarkan beberapa parameter utama, yaitu: **pertama**, ruang lingkup otonomi anggaran peradilan; **kedua**, otoritas kelembagaan yang berwenang menyusun, menelaah, mengesahkan, dan mencairkan anggaran peradilan; **ketiga**, jalur pengajuan anggaran, apakah melalui eksekutif atau langsung kepada legislatif; **keempat**, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran; **kelima**, perlindungan terhadap potensi intervensi eksekutif, konflik kepentingan, pemblokiran, atau pengurangan anggaran secara sepihak; dan **keenam**, mekanisme pemulihan hukum apabila otonomi fiskal lembaga peradilan terganggu. Parameter tersebut digunakan bukan untuk melakukan transplantasi hukum secara mekanis, melainkan untuk menguji kemungkinan adaptasi desain penganggaran yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Seluruh bahan hukum dianalisis dalam kerangka evaluasi legislasi. Kerangka ini dilakukan melalui empat tahap. Pertama, menginventarisasi dan mensistematisasi norma yang mengatur hubungan antara kekuasaan kehakiman dan rezim pengelolaan keuangan negara. Kedua, menguji koherensi vertikal dan horizontal antara norma perbendaharaan negara dengan prinsip kemerdekaan peradilan. Ketiga, menilai apakah kewenangan Menteri Keuangan dalam menelaah dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran lembaga peradilan menimbulkan subordinasi administratif terhadap kekuasaan kehakiman.

5 Suparto, “The Comparison Between the Judicial Commission of the Republic of Indonesia and the Netherlands Council for the Judiciary.”

6 Ibid.; Azwad Rachmat Hambali, “Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum,” *Kalabbirang Law Journal* 3, no. 1 (2021): 47–57, <https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang278>.

Keempat, merumuskan model preskriptif berupa rekonstruksi legislasi penganggaran peradilan yang lebih sejalan dengan prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan, dan jaminan independensi peradilan. Dengan desain analisis tersebut, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi problem normatif, tetapi juga menawarkan formulasi legislasi yang lebih kompatibel dengan kebutuhan reformasi kelembagaan peradilan.

B. Pembahasan

B.1 Ekosistem Trinitas Kemandirian dan Reduksi Otonomi Fiskal

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman sejatinya bermanifestasi sebagai sebuah ekosistem “trinitas” yang bersifat kumulatif dan tidak dapat dipisahkan (*indivisible*), di mana independensi personal hakim, otonomi institusional, dan kedaulatan anggaran saling mengunci satu sama lain. Kemandirian anggaran secara inheren merupakan *conditio sine qua non* atau prasyarat mutlak bagi bekerjanya fungsi yudisial secara paripurna. Jaminan kebebasan substantif seorang hakim dalam memutus perkara akan cenderung hampa apabila institusi peradilan masih menggantungkan eksistensi operasionalnya pada belas kasih fiskal pihak eksternal. Oleh karena itu, klaim utama pada bagian ini menegaskan bahwa arsitektur kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini beroperasi secara inkomplet akibat adanya reduksi struktural terhadap kedaulatan anggaran menjadi sekadar urusan administratif belaka.⁷

Secara historis dan normatif, transformasi ke arah sistem peradilan satu atap (*one roof system*) melalui rezim Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman secara eksplisit dirancang untuk memutus rantai ketergantungan yudikatif dari bayang-bayang eksekutif.⁸ Pemindahan kewenangan organisasi, administrasi, dan finansial ke bawah kendali Mahkamah Agung diidealkan sebagai manifestasi kemandirian institusional secara total. Namun, pembuktian normatif memperlihatkan bahwa kedaulatan finansial tersebut dianulir oleh konstelasi sistem perbendaharaan negara. Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara paksa mendudukkan lembaga peradilan untuk tunduk pada siklus anggaran *bottom-up* layaknya kementerian eksekutif biasa. Desain institusi satu atap ini terbukti mengalami paralisis ketika berhadapan dengan superioritas tata kelola keuangan negara.

Bukti selanjutnya dari reduksi otonomi fiskal ini dapat ditelusuri melalui degradasi makna yuridis pada frasa “mata anggaran tersendiri” yang termuat secara eksplisit dalam Undang-Undang Mahkamah Agung maupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Alih-alih dimaknai sebagai hak prerogatif peradilan untuk menyusun dan mengelola postur keuangannya secara utuh, frasa tersebut tampak diturunkan derajatnya secara sepihak oleh eksekutif. Dalam praktiknya, nomenklatur “mata anggaran tersendiri” direduksi sekadar menjadi penanda identitas nomor rekening atau unit Bagian Anggaran (BA) secara administratif di dalam struktur postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, kedaulatan substansial atas penentuan alokasi, persetujuan batas pagu, hingga pemblokiran anggaran tetap dikooptasi oleh otoritas Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Lebih jauh, asimetri tata kelola ini menjadi sangat terang ketika menelaah proses pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) lembaga peradilan. Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbendaharaan Negara secara imperatif memandatkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menelaah dan mengesahkan DIPA setiap kementerian/lembaga, tanpa memberikan

7 Hambali, “Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum.”

8 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Sistem Peradilan Satu Atap Dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No. 4 Tahun 2004,” *Jurnal Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2010): 188–200, <https://doi.org/10.22146/jmh.16214>; Umi Supraptiningsih, “Peradilan Satu Atap Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 2, no. 2 (2007): 291–310, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v2i2.2627>.

pengecualian konstitusional (*constitutional exemption*) bagi pemegang cabang kekuasaan kehakiman. Keharusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk memohon “persetujuan” pengesahan dokumen teknis kepada pejabat pembantu presiden memperlihatkan bukti telanjang akan subordinasi yudikatif. Fakta hukum ini memvalidasi argumen bahwa kemandirian institusional lembaga peradilan di Indonesia baru sebatas wujud kemandirian organisatoris parsial, bukan kedaulatan finansial yang sejati.⁹

Dalam tiga tahun anggaran terakhir yang tersedia dalam pemberitaan resmi, selisih antara kebutuhan yang diajukan MA dan alokasi DIPA menunjukkan pola yang konsisten: pada 2023 usulan Rp17,6 triliun hanya menjadi DIPA Rp12,2 triliun; pada 2024 usulan Rp20,7 triliun hanya menjadi DIPA Rp11,8 triliun; dan pada 2025 usulan Rp20,3 triliun hanya menjadi DIPA Rp12,6 triliun.¹⁰ Fakta ini menunjukkan bahwa mekanisme telaah eksekutif berpengaruh langsung terhadap kapasitas fiskal lembaga peradilan. Dalam konteks ini, kemandirian anggaran tidak dapat dipahami hanya sebagai keberadaan “mata anggaran tersendiri”, karena yang lebih menentukan adalah siapa yang berwenang menilai kebutuhan, menetapkan alokasi, dan mengesahkan pelaksanaan anggaran.

Selain itu, beban perkara MA dan MK menunjukkan bahwa anggaran peradilan harus disusun berdasarkan kebutuhan fungsional lembaga yudisial. Pada 2025, Kepaniteraan MA menerima 37.918 perkara, meningkat 22,35% dibandingkan tahun 2024, sedangkan rasio produktivitas memutus perkara mencapai 99,54%. Pada tahun yang sama, MK menangani 367 permohonan PUU dan SKLN serta 334 perkara PHPU Kda dari 250 daerah; total perkara yang ditangani mencapai 701 perkara, dengan 598 perkara diputus atau capaian 85,31%.¹¹ Data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran MA dan MK berhubungan langsung dengan beban kerja peradilan. Karena itu, penganggaran peradilan semestinya berbasis pada indikator objektif seperti jumlah perkara, rasio produktivitas, kebutuhan sidang, akses layanan, infrastruktur teknologi informasi, dan pemerataan layanan peradilan.

Berdasarkan hal tersebut, argumentasi perubahan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU Nomor 1 Tahun 2004 menjadi lebih kuat. Problemnya bukan semata-mata bahwa Menteri Keuangan mengesahkan DIPA, tetapi bahwa kewenangan tersebut berpotensi mengubah posisi Menteri Keuangan dari pengelola kas negara menjadi penentu operasional kelembagaan peradilan. Dalam risalah perkara pengujian norma kemandirian anggaran peradilan, ahli menegaskan bahwa untuk lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, otoritas pengesahan DIPA seharusnya berada pada pimpinan lembaga peradilan, sedangkan Kementerian Keuangan cukup memastikan ketersediaan dana atau *cash management* tanpa menguji urgensi atau substansi kegiatan yudikatif. Pandangan ini selaras dengan desain revisi yang menempatkan Menteri Keuangan sebagai *Chief Financial Officer*, bukan sebagai *decision maker* atas program peradilan.

Evaluasi kritis terhadap desain institusional ini mengungkap adanya asimetri kekuasaan yang secara serius mencederai supremasi hukum. Kekosongan perlindungan khusus bagi kemandirian anggaran yudikatif menciptakan kelemahan struktural yang destruktif; menempatkan eksekutif sebagai hegemon fiskal atas lembaga yang seharusnya mengawasi mereka. Implikasinya sangat fatal bagi ekosistem keadilan: ketiadaan kepastian alokasi pencairan dana secara langsung mengancam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan akibat terhambatnya operasional pengadilan. Dari perspektif akuntabilitas, ketika kelangsungan fasilitas dan program yudisial disandera oleh diskresi administratif eksekutif, postulat imparialitas hakim sangat rentan terkompromi karena adanya tendensi untuk mengakomodasi preferensi institusi pemberi anggaran.

9 Chandranegara, Bakhri, and Ali, “Judicial Reform and Democratic Consolidation in Indonesia.”

10 Mulya, Fath Putra. 2025. “MA Setuju Anggaran Lembaga Peradilan Diajukan Secara Mandiri.” *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/5295226/ma-setuju-anggaran-lembaga-peradilan-diajukan-secara-mandiri>

11 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2026. *Laporan Tahunan Kepaniteraan Mahkamah Agung Tahun 2025*. Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kesenjangan struktural dan ilusi otonomi fiskal inilah yang pada akhirnya meruntuhkan barikade pertahanan lembaga peradilan, membuka pintu lebar bagi intervensi yang lebih agresif dari cabang kekuasaan lain. Ketika siklus dan pengesahan anggaran disentralisasi mutlak pada satu otoritas kementerian, institusi peradilan tidak hanya kehilangan fleksibilitas manajerialnya, tetapi juga secara sistematis dihadapkan pada posisi tawar yang lemah. Dinamika subordinasi fiskal ini bertransformasi menjadi embrio dari lahirnya perambahan kekuasaan eksekutif yang laten, yang secara simultan menciptakan titik rawan yang krusial ketika negara berhadapan dengan warga negaranya di ruang sidang.

B.2 Anatomi *Executive Encroachment* dan Kerentanan Benturan Kepentingan

Kewenangan evaluasi dan pengesahan anggaran peradilan oleh eksekutif menciptakan anomali ketatanegaraan yang melegitimasi perambahan kekuasaan (*executive encroachment*) secara sistemik. Pola pengusulan *bottom-up* yang mewajibkan penelaahan (*review*) urgensi program kerja yudikatif oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas memberikan privilese inkonstitusional kepada eksekutif untuk menilai arah kebijakan peradilan. Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbendaharaan Negara memosisikan Menteri Keuangan berwenang mutlak mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Konstruksi hukum ini berpotensi merusak ekuilibrium pemisahan kekuasaan karena menciptakan relasi subordinasi (*superior-subordinate*) yang tidak sehat, di mana menteri yang berstatus pembantu presiden memiliki daya paksa administratif terhadap cabang kekuasaan yang setara dengan presiden.

Dominasi pengesahan anggaran oleh eksekutif sejatinya melahirkan risiko kontrol manipulatif yang beroperasi secara laten. Manipulasi anggaran tidak selalu termanifestasi dalam bentuk restriksi atau pemotongan dana secara agregat, melainkan melalui transmisi sinyal-sinyal politik yang kuat (*political signaling*) kepada lembaga peradilan.¹² Dalam konteks DIPA, penundaan pengesahan atau pembebanan prasyarat administratif yang berbelit bertransformasi menjadi instrumen tekanan halus (*subtle pressure*). Tekanan administratif ini secara sistematis memaksa institusi peradilan untuk menyelaraskan preferensi operasional dan yudisialnya dengan kehendak pemberi anggaran, yang pada gilirannya mendegradasi otonomi mereka menjadi sekadar perpanjangan tangan eksekutif.¹³

Lebih lanjut, subordinasi fiskal ini secara langsung menghancurkan fleksibilitas operasional peradilan. Kemandirian anggaran sejatinya berfungsi menjaga daya respons institusi dalam mengelola tata urusan internalnya, mulai dari perekrutan, infrastruktur, hingga manajemen perkara.¹⁴ Namun, ketika kewenangan diskresi tersebut disandera oleh otoritas Menteri Keuangan, lembaga peradilan kehilangan otonominya untuk bergerak cepat. Kehilangan fleksibilitas ini tidak hanya menghambat efisiensi administratif, tetapi juga memicu ketegangan antara tata kelola yudisial yang independen dan pengawasan birokratis yang berlebihan.¹⁵ Akibatnya, kemandirian substantif hakim terkompromi karena kelangsungan fasilitas dan dukungan kerja mereka digantungkan pada birokrasi ekstrayudisial.

Dengan demikian, dominasi eksekutif atas jalur napas fiskal yudikatif memunculkan risiko benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang mengancam etika konstitusional peradilan. Secara empiris, entitas pemerintah merupakan pihak yang dominan dan frekuentif berkedudukan sebagai subjek hukum yang berperkara di hadapan pengadilan tinggi maupun mahkamah konstitusional. Membiarkan kekuasaan yang

12 Daniel P Carpenter, "Adaptive Signal Processing, Hierarchy, and Budgetary Control in Federal Regulation," *American Political Science Review* 90, no. 2 (1996): 283–302, <https://doi.org/10.2307/2082885>.

13 Chidiebere Godwin Ukachukwu and Philip Terzungwe Vande, "The Effect of Legislative Autonomy on the Performance of Nigeria's 9th Senate," *AKSU Journal of Management Sciences (AKSUJOMAS)* 10, no. 3 (2025): 213–27, <https://doi.org/10.61090/aksujomas.10318>; Adnan Karataş, "Analysis of Institutional Independence and Autonomy of Regulatory and Supervisory Agencies in the Context of the Presidential Government System," *Kırıkkale Hukuk Mecmuası* 5, no. 2 (2025): 845–72, <https://doi.org/10.59909/khm.05.02.014>.

14 Adam Ilyas and Paulus Rudy Calvin Sinaga, "The Urgency of Budget Independence for the Constitutional Court in Strengthening the Independence of the Judiciary," *Indonesian Journal of Administrative Law and Local Government* 1, no. 01 (2024), <https://doi.org/10.26740/ijalgov.v1i01.35850>.

15 Leandra Vilela Rodrigues Chaves et al., "Best Practices of Judicial Governance: A Scoping Review Protocol," *PLoS One* 20, no. 8 (2025): e0329904, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0329904>.

sedang diadili (eksekutif) memegang kunci keberlangsungan hidup lembaga yang mengadili merupakan cacat rasionalitas hukum yang fatal. Kerentanan ini berpotensi mengikis postulat ketidakterbelian (*incorruptibility*) para hakim, mengingat imparialitas putusan dapat terkompromi apabila kemandirian anggaran tidak dilindungi dari intervensi pihak yang berperkara.¹⁶

Disharmoni pengaturan anggaran kekuasaan kehakiman dapat dilihat dari ketidaksinkronan antara norma konstitusional yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan norma teknis perbendaharaan negara yang masih menempatkan lembaga peradilan dalam skema pengesahan anggaran oleh eksekutif. Untuk memperjelas problem tersebut, berikut disajikan pemetaan problem norma dalam pengaturan anggaran kekuasaan kehakiman.

Tabel 1. Problem Norma dan Arah Sinkronisasi Penganggaran Peradilan

Norma Saat Ini	Problem Norma	Jenis Konflik	Arah Sinkronisasi
Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945	Kemerdekaan kehakiman belum diterjemahkan secara konkret dalam rezim anggaran peradilan.	Konflik vertikal antara konstitusi dan norma teknis perbendaharaan.	Kemerdekaan kehakiman harus mencakup independensi kelembagaan dan kemandirian anggaran.
Pasal 21 UU No. 48 Tahun 2009	Kewenangan finansial MA tidak efektif karena pengesahan DIPA tetap berada pada Menteri Keuangan.	Konflik horizontal antara UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Perbendaharaan Negara.	Perlu pengecualian agar aspek finansial MA tidak tunduk pada pengesahan eksekutif.
Pasal 81A ayat (1) UU MA dan Pasal 9 UU MK	“Mata anggaran tersendiri” hanya menjadi nomenklatur administratif, bukan otonomi anggaran.	Kekosongan norma operasional.	Perlu penegasan bahwa mata anggaran tersendiri mencakup penyusunan, pengajuan, pengesahan, dan revisi DIPA secara otonom.
Pasal 14 UU No. 17 Tahun 2003	MA dan MK masih diperlakukan seperti kementerian/lembaga biasa dalam siklus anggaran.	Ketidaksinkronan kelembagaan.	Perlu jalur pembahasan langsung anggaran MA dan MK dengan DPR, dengan Menteri Keuangan sebatas memberi keterangan fiskal makro.
Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 1 Tahun 2004	Kewenangan Menteri Keuangan mengesahkan DIPA membuka ruang dominasi eksekutif atas peradilan.	Konflik norma dan konflik kepentingan kelembagaan.	Perlu pengecualian eksplisit bagi MA dan MK dalam pengesahan DIPA.
Norma teknis DIPA dalam rezim perbendaharaan	DIPA dapat menjadi instrumen kontrol administratif terhadap lembaga peradilan.	Konflik fungsional antara pengelolaan kas negara dan independensi yudisial.	Menteri Keuangan cukup berperan sebagai pengelola kas negara, bukan penilai substansi program peradilan.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan bahan hukum primer.

Berdasarkan tabel tersebut, tampak bahwa problem utama tidak hanya terletak pada aspek teknis pengesahan DIPA, melainkan pada desain legislasi yang belum membedakan kedudukan lembaga peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dari kementerian/lembaga eksekutif biasa. Oleh karena itu, sinkronisasi norma perlu diarahkan pada pemberian pengecualian eksplisit bagi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran.

¹⁶ Sampara, “Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung Dalam Penyelenggaraan Peradilan Yang Imparsial.”

B.3 Disparitas Konstitusional dan Analisis Komparatif Otonomi Fiskal

Guna mengukur sejauh mana ketertinggalan tata kelola keuangan peradilan di Indonesia dibandingkan dengan yurisdiksi global, sebuah perbandingan terstruktur (*structured comparison*) melintasi empat dimensi analitis harus dilakukan. Komparasi antara rezim Indonesia dengan standar global—mengambil rujukan praktik di Belanda dan Amerika Serikat—membedah anomali struktural berikut:

a. Definisi dan Ruang Lingkup Otonomi (*Definition-Scope*)

Di Indonesia, “mata anggaran tersendiri” didefinisikan secara sempit sebagai otonomi administratif semu, di mana yudikatif hanya mengelola alokasi yang pagunya ditentukan eksekutif.¹⁷ Sebaliknya, di Belanda, otonomi didefinisikan sebagai kedaulatan institusional penuh berbasis formula beban kerja atau *workload-based funding*,¹⁸ sedangkan di Amerika Serikat (AS) termanifestasi sebagai kedaulatan fiskal langsung di mana peradilan federal merumuskan kebutuhannya secara mandiri (*self-budgeting*).¹⁹

b. Kewenangan dan Pengawasan (*Authority-Oversight*)

Rezim perbendaharaan Indonesia melegitimasi *executive encroachment* dengan memberikan kewenangan evaluasi urgensi program (*substantive review*) dan hak veto pengesahan DIPA kepada Menteri Keuangan dan Bappenas.²⁰ Secara kontras, di AS, sistem peradilan berunding secara langsung dengan badan legislatif (Kongres) tanpa campur tangan Presiden,²¹ sementara di Belanda, kewenangan alokasi mutlak dipegang oleh *Council for the Judiciary* dengan pengawasan akhir berada di tangan Parlemen, bukan kementerian kabinet.²²

c. Standar Uji dan Prosedur (*Test Standards-Procedure*)

Prosedur pengusulan di Indonesia mensyaratkan mekanisme *bottom-up* yang harus lolos uji kelayakan fiskal dan sinkronisasi birokrasi pemerintah, yang rentan politisasi. Sebaliknya, standar uji di Belanda beroperasi secara mekanis dan otomatis menggunakan parameter matematis jumlah perkara yang diselesaikan, yang secara efektif menutup celah intervensi politis menteri.²³ Di AS, prosedurnya adalah legislasi langsung melalui komite penganggaran kongres.

d. Sanksi, Pemulihan, dan Auditabilitas (*Sanctions-Remedies & Auditability*)

Di Indonesia, sanksi administratif berupa penundaan atau pemblokiran pencairan anggaran (*automatic adjustment*) kerap dijatuhkan sepihak oleh eksekutif tanpa ada mekanisme pemulihan (*remedies*) yang setara bagi yudikatif.²⁴ Dalam tata kelola global, konstitusi Filipina memberikan *constitutional remedy* berupa larangan absolut bagi eksekutif untuk memotong anggaran peradilan di bawah pagu tahun sebelumnya.²⁵ Sementara itu, auditabilitas di Belanda dan AS difokuskan pada pengawasan independen terhadap tata kelola yudisial, bukan sebagai instrumen tekanan finansial.²⁶

Uji adaptasi (*adaptation test*) atas model penganggaran yudikatif diperlukan untuk mentransformasikan praktik komparatif ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tanpa terjebak pada

17 Rumadan, “Problematika Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System).”

18 Suparto, “The Comparison Between the Judicial Commission of the Republic of Indonesia and the Netherlands Council for the Judiciary.”

19 Federica Viapiana, “Funding the Judiciary: How Budgeting Systems Shape Justice: The Impact of Budget Practices on Allocative Efficiency, Organisational Development, and Judicial Values.” (Utrecht University, 2023), <https://doi.org/10.33540/2052>.

20 Yogi Michael Matondang and Rizka Amila, “Penerapan Fungsi Anggaran Dalam Optimalisasi Anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2023,” *JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK* 7, no. 1 (2023): 43–58, <https://doi.org/10.31092/jmkp.v7i1.2152>.

21 Carpenter, “Adaptive Signal Processing, Hierarchy, and Budgetary Control in Federal Regulation.”

22 Suparto, “The Comparison Between the Judicial Commission of the Republic of Indonesia and the Netherlands Council for the Judiciary”; Alfredo de Sousa, “Les Relations Avec Les Pouvoirs Législatif, Exécutif et Judiciaire,” *Revue Française d’administration Publique* 90, no. 1 (1999): 241–48, <https://doi.org/10.3406/rfap.1999.3289>.

23 Chaves et al., “Best Practices of Judicial Governance: A Scoping Review Protocol.”

24 Sasmito, “Mewujudkan Kemandirian Hakim Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer.”

25 Viapiana, “Funding the Judiciary: How Budgeting Systems Shape Justice: The Impact of Budget Practices on Allocative Efficiency, Organisational Development, and Judicial Values.”

26 Sousa, “Les Relations Avec Les Pouvoirs Législatif, Exécutif et Judiciaire.”

transplantasi hukum yang inkompatibel, baik secara dogmatik maupun sosiologis. Pada lapis pertama, kompatibilitas normatif, pelepasan tata kelola anggaran peradilan dari kontrol eksekutif, khususnya Menteri Keuangan, secara konseptual sejalan dengan doktrin kekuasaan kehakiman yang “merdeka” sebagaimana ditegaskan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.²⁷ Lebih jauh, preseden pengakuan otonomi fiskal pada lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pasal 23E mengindikasikan bahwa desain konstitusional Indonesia tidak menutup kemungkinan mekanisme *by-pass* pengusulan anggaran yang terhubung langsung ke legislatif (DPR) bagi lembaga yang harus dijaga independensinya.²⁸ Kendati demikian, hambatan utama terletak pada legal constraint berupa asas legalitas dan rezim prosedural dalam UU Perbendaharaan Negara yang berpotensi mengunci *pathway* penganggaran, sehingga perubahan desain tersebut memerlukan koreksi normatif yang memadai baik melalui revisi legislasi maupun pengujian konstitusional terhadap norma yang menghambat.

Pada lapis kedua, kompatibilitas institusional, kesiapan manajerial Mahkamah Agung relatif lebih kuat dibanding banyak institusi lain karena pengalaman reformasi “satu atap” (*one roof system*) yang memperluas kapasitas administratif dan tata kelola internal peradilan.²⁹ Namun, kompatibilitas institusional tidak berhenti pada kematangan manajerial; persoalan kunci justru terletak pada ketiadaan infrastruktur negosiasi fiskal makro yang mampu menerjemahkan kebutuhan peradilan ke dalam bahasa kebijakan anggaran nasional. Dalam kerangka ini, adopsi model Council Belanda mensyaratkan restrukturisasi organisasi melalui pembentukan unit kerja khusus setingkat eselon I atau deputy *Chief Financial Officer* (CFO) internal yang memiliki mandat teknokratis untuk mensinkronisasi kebutuhan anggaran peradilan dengan mekanisme pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR, tanpa mendelegasikan kedaulatan fiskalnya kembali ke kementerian eksekutif.³⁰ Dengan demikian, prasyarat adaptasi institusional adalah desain organik yang memadukan independensi yudisial dengan kompetensi fiskal yang terukur dan akuntabel.

Selanjutnya lapis ketiga, kompatibilitas sosio-legal menyoroti bahwa pemindahan jalur negosiasi anggaran secara eksklusif ke legislatif justru dapat melahirkan kerentanan baru dalam konteks kultur politik Indonesia. Dalam lingkungan sosio-legal yang ditandai oleh insentif pork-barrel dan kecenderungan intervensi legislatif yang tinggi, negosiasi anggaran berpotensi berubah menjadi arena transaksi politik yang menyandera independensi lembaga peradilan apabila dibiarkan tanpa parameter baku.³¹ Karena itu, penguatan independensi melalui *by-pass* ke DPR harus dibarengi dengan guardrails yang ketat, misalnya standar pembahasan berbasis indikator kinerja dan beban perkara, transparansi proses, larangan konflik kepentingan, serta mekanisme audit dan *ex post accountability* agar peradilan tidak terperangkap dalam politisasi komite parlemen yang melemahkan imparialitasnya.

Berdasarkan tiga lapis uji adaptasi tersebut, preskripsi kebijakan untuk merekonstruksi tata kelola keuangan peradilan dapat dirumuskan dalam tiga keluaran strategis. Pertama, aspek yang relatif dapat ditransplantasikan adalah mekanisme pengajuan anggaran peradilan secara langsung kepada DPR guna memutus *executive encroachment* sebagaimana logika desain di Amerika Serikat, serta penguatan jaminan pemulihan konstitusional berupa perlindungan dari pemotongan alokasi anggaran secara sepihak oleh

27 Muh Ridha Hakim, “Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi/Interpretation of Judicial Power Independence in Constitutional Court Decisions,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 2 (2018): 279–96, <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296>.

28 Indra Indra, Jamaludin Iskak, and Akhsanul Khaq, “Enhancing the Role of the Audit Board of the Republic of Indonesia in Fraud Detection,” *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara* 8, no. 2 SE-Articles (December 28, 2022): 131–43, <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.935>.

29 Butarbutar, “Sistem Peradilan Satu Atap Dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No. 4 Tahun 2004.”

30 Ilyas and Sinaga, “The Urgency of Budget Independence for the Constitutional Court in Strengthening the Independence of the Judiciary.”

31 Chandranegara, Bakhri, and Ali, “Judicial Reform and Democratic Consolidation in Indonesia”; Avany Mahmudah, Radian Salman, and Mohammad Syaiful Aris, “The Constitutionally of the DPR’s Supervisory Function Over Constitutional Court Justice and Independent Institution,” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no. 2 (2025): 109–34, <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v6i2.250>; Ukachukwu and Vande, “The Effect of Legislative Autonomy on the Performance of Nigeria’s 9th Senate.”

pemerintah yang merefleksikan praktik perlindungan institusional di Filipina.³² Kedua, aspek yang harus dikalibrasi adalah mekanisme alokasi berbasis formula seperti workload-based funding model Belanda; dalam konteks Indonesia, formula tersebut perlu diterjemahkan menjadi standar kebutuhan biaya penanganan perkara yang ditetapkan secara otonom oleh Mahkamah Agung, sehingga perdebatan politis yang tak terukur di Banggar DPR dapat ditekan melalui parameter teknokratis yang dapat diaudit.³³ Ketiga, aspek yang tidak kompatibel adalah praktik lobi politik anggaran yang bebas dan tidak terbatas (*unrestricted political lobbying*) oleh pimpinan peradilan kepada politisi parlemen, karena bertentangan dengan etika imparsialitas hakim dan membuka risiko penjeratan yudikatif ke dalam pusaran korupsi politik transaksional, baik melalui konflik kepentingan maupun ketergantungan institusional yang terselubung.³⁴ Dengan demikian, desain adaptasi yang fit bagi Indonesia bukanlah menyalin model asing secara mentah, melainkan membangun arsitektur penganggaran yang memutus intervensi eksekutif sambil memasang pagar pengaman yang kuat terhadap politisasi legislatif.

B.4 Rekonstruksi Mekanisme Penganggaran

Merespons kebuntuan struktural di atas, diskursus hukum tata negara harus diarahkan pada momentum koreksi (*corrective action*) melalui pendekatan preskriptif terhadap tata kelola penyusunan dan pengesahan anggaran. Bahwa pada rezim Undang-Undang Perbendaharaan Negara perlu dirombak arsitektur penganggaran yudikatif secara paripurna. Formulasi korektif ini mensyaratkan pengalihan mutlak mekanisme pengusulan hingga pembahasan anggaran lembaga peradilan secara langsung kepada otoritas legislatif (DPR). Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut harus mendiskualifikasi pemerintah (eksekutif) secara hukum dari segala wewenang untuk mengevaluasi urgensi, kelayakan, maupun substansi rencana strategis kegiatan kekuasaan kehakiman.

Secara normatif, landasan rekonstruksi ini berakar pada inkompatibilitas antara Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan jaminan independensi dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Subordinasi pengesahan anggaran oleh menteri harus dianulir dengan menyejajarkan yudikatif pada forum *checks and balances* yang setara antar-cabang kekuasaan negara (*co-equal branches*). Sebagai preseden konstitusional, desain kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang termaktub dalam Pasal 23E UUD 1945 membuktikan bahwa mekanisme pengajuan anggaran secara *by-pass* langsung ke DPR sangat dimungkinkan bagi lembaga negara yang menuntut tingkat independensi absolut. Pendekatan desain serupa merupakan alat bukti yang sah bahwa lembaga pemegang otoritas keadilan tertinggi wajib memiliki jalur perundingan fiskalnya sendiri di parlemen.

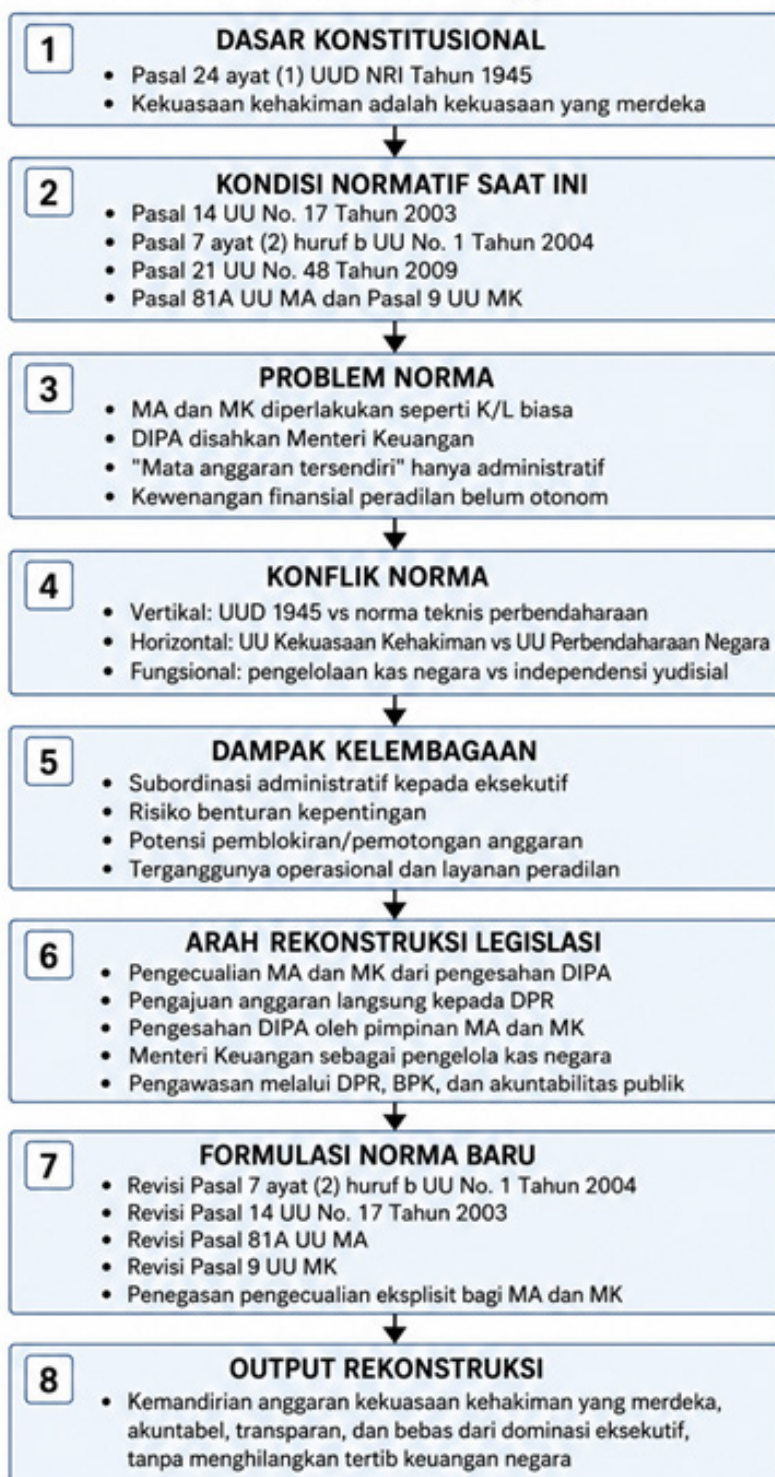
Untuk memperjelas alur rekonstruksi yang ditawarkan, ragaan berikut memetakan hubungan antara dasar konstitusional, kondisi normatif saat ini, problem norma, konflik norma, dampak kelembagaan, arah rekonstruksi legislasi, formulasi norma baru, dan output yang hendak dicapai. Ragaan ini menegaskan bahwa perubahan mekanisme penganggaran peradilan tidak dimaksudkan untuk menghapus akuntabilitas keuangan negara, melainkan untuk memindahkan titik kontrol dari dominasi eksekutif menuju pertanggungjawaban konstitusional.

32 Carpenter, "Adaptive Signal Processing, Hierarchy, and Budgetary Control in Federal Regulation"; Viapiana, "Funding the Judiciary: How Budgeting Systems Shape Justice: The Impact of Budget Practices on Allocative Efficiency, Organisational Development, and Judicial Values."

33 Ilyas and Sinaga, "The Urgency of Budget Independence for the Constitutional Court in Strengthening the Independence of the Judiciary"; Suparto, "The Comparison Between the Judicial Commission of the Republic of Indonesia and the Netherlands Council for the Judiciary."

34 Josiane Fahed-Sreih, "Corruption and New Insights in Lebanon," in *Corruption-New Insights* (IntechOpen, 2023), <https://doi.org/10.5772/intechopen.111903>; Maulana Hasanudin, "The Role of Judges in Dealing with Community Development," *Walisongo Law Review (Walrev)* 2, no. 2 (2020): 195–220, <https://doi.org/10.21580/walrev.2020.2.2.6597>.

Ragaan 1. Rekonstruksi Kemandirian Anggaran Kekuasaan Kehakiman



Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 48 Tahun 2009, UU Mahkamah Agung, dan UU Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ragaan tersebut, rekonstruksi kemandirian anggaran kekuasaan kehakiman harus dilakukan secara bertahap melalui sinkronisasi norma. Titik awalnya adalah pengakuan bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya menjamin independensi hakim dalam memutus perkara, tetapi juga menuntut adanya otonomi kelembagaan dan kemandirian anggaran. Oleh karena itu, norma teknis perbendaharaan negara yang masih menempatkan MA dan MK dalam skema pengesahan DIPA

oleh Menteri Keuangan perlu direformulasi agar tidak menimbulkan subordinasi administratif terhadap lembaga peradilan

Lebih lanjut, rekonstruksi tata kelola ini menuntut pendelegasian otoritas pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) secara eksklusif kepada pimpinan lembaga peradilan. Dalam kerangka putusan bersyarat tersebut, kewenangan penerbitan dan pemblokiran dokumen operasional tidak lagi berada di tangan kementerian, melainkan dieksekusi secara otonom oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi. Pengalihan instrumen administratif ini sejalan dengan desain *Council for the Judiciary* di yurisdiksi mapan, di mana pimpinan yudisial, bukan pejabat eksekutif, yang memegang kendali penuh atas distribusi maupun penyesuaian (revisi) sumber daya pengadilan sebagai manifestasi kedaulatan institusional yang utuh.³⁵

Sebagai konsekuensi logis dari desain otonom tersebut, peran Menteri Keuangan harus direposisi dan direduksi secara fundamental. Ketentuan hukum keuangan negara harus ditafsirkan agar Menteri Keuangan dibatasi kapasitasnya sekadar sebagai fasilitator kas negara (*Chief Financial Officer/CFO*) yang bertugas mengeksekusi tata kelola pencairan tunai (*cash management*). Keterlibatan pemerintah secara ketat hanya dibenarkan pada ranah sinkronisasi ketersediaan ruang fiskal makro negara di Badan Anggaran DPR. Menghilangkan hak veto administratif menteri keuangan atas pagu anggaran yudikatif merupakan desain esensial untuk memotong rantai tekanan halus (*subtle pressure*) dan membersihkan peradilan dari benturan kepentingan pemerintah selaku pihak yang paling sering berperkara di pengadilan.³⁶

Evaluasi kritis terhadap rezim penganggaran saat ini menyingkap adanya asimetri kekuasaan yang sangat persisten, di mana eksekutif mengeksploitasi dominasi fiskalnya atas jalur napas yudikatif. Kekosongan instrumen perlindungan konstitusional terhadap otonomi anggaran peradilan ini berimplikasi langsung pada terlanggarnya hak asasi masyarakat; ketika fasilitas persidangan terhambat oleh restriksi pencairan dana pemerintah, prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan mustahil diwujudkan, sehingga mencederai kepastian hukum. Pada akhirnya, asimetri ini secara sistematis merusak akuntabilitas kekuasaan kehakiman, karena institusi peradilan secara pragmatis dipaksa untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada kementerian penyedia anggaran demi kelangsungan operasional, alih-alih berakuntabilitas kepada publik dan konstitusi demi tegaknya keadilan yang bermartabat.³⁷

C. Penutup

Kemandirian anggaran kekuasaan kehakiman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan konstitusional atas kemerdekaan peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemerdekaan peradilan tidak cukup dipahami hanya sebagai kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga harus mencakup otonomi kelembagaan dan kedaulatan anggaran. Dalam konteks tersebut, keberadaan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menimbulkan problem normatif karena memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran lembaga peradilan. Konstruksi demikian menempatkan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam posisi administratif yang bergantung pada eksekutif, sehingga berpotensi mereduksi makna kemerdekaan kekuasaan kehakiman menjadi sekadar jaminan formal tanpa dukungan fiskal yang otonom.

35 Suparto, "The Comparison Between the Judicial Commission of the Republic of Indonesia and the Netherlands Council for the Judiciary."

36 Chandranegara, Bakhri, and Ali, "Judicial Reform and Democratic Consolidation in Indonesia."

37 Hakim, "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi/Interpretation of Judicial Power Independence in Constitutional Court Decisions."

Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa terdapat disharmoni antara norma konstitusional, norma kekuasaan kehakiman, dan norma perbendaharaan negara. Frasa “mata anggaran tersendiri” dalam pengaturan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi belum memiliki daya operasional yang memadai karena masih dibatasi oleh mekanisme pengesahan DIPA melalui Menteri Keuangan. Akibatnya, kemandirian finansial lembaga peradilan belum sepenuhnya terwujud, sebab kewenangan penyusunan, penetapan, pengesahan, dan revisi anggaran masih berada dalam bayang-bayang otorisasi eksekutif. Kondisi ini tidak hanya menciptakan subordinasi administratif, tetapi juga membuka ruang konflik kepentingan, terutama ketika pemerintah sebagai bagian dari cabang eksekutif menjadi pihak atau pemangku kepentingan dalam perkara yang diperiksa oleh lembaga peradilan. Dengan demikian, problem kemandirian anggaran bukan sekadar persoalan teknis perbendaharaan, melainkan persoalan konstitusional yang berkaitan langsung dengan prinsip pemisahan kekuasaan, *checks and balances*, dan jaminan peradilan yang independen.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, rekonstruksi legislasi perlu diarahkan pada pemberian pengecualian konstitusional bagi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 perlu direvisi agar kewenangan Menteri Keuangan untuk mengesahkan DIPA tidak diberlakukan terhadap lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Pengesahan DIPA Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi seharusnya dilakukan secara otonom oleh pimpinan masing-masing lembaga, sedangkan Menteri Keuangan tetap berperan dalam fungsi pengelolaan kas negara, sinkronisasi fiskal makro, dan konsolidasi laporan keuangan negara. Dengan model demikian, Menteri Keuangan tidak lagi berperan sebagai penilai substansi, urgensi, atau prioritas program peradilan, melainkan sebagai pengelola fiskal yang memastikan tertib administrasi dan ketersediaan kas negara.

Penelitian ini juga merekomendasikan agar pengajuan anggaran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dilakukan secara langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam kerangka pembahasan APBN, dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kemampuan keuangan negara. Model ini tidak dimaksudkan untuk membebaskan lembaga peradilan dari mekanisme pengawasan keuangan, tetapi untuk menggeser mekanisme kontrol dari *executive approval* menuju *constitutional accountability*. Dengan demikian, pengawasan terhadap anggaran peradilan tetap dapat dilakukan melalui DPR, Badan Pemeriksa Keuangan, dan mekanisme pertanggungjawaban publik, tanpa menempatkan lembaga peradilan dalam ketergantungan administratif kepada eksekutif. Rekonstruksi ini diperlukan agar prinsip “kekuasaan kehakiman yang merdeka” tidak berhenti sebagai norma deklaratif, melainkan bekerja secara nyata dalam desain kelembagaan dan pengelolaan keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Sistem Peradilan Satu Atap Dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No. 4 Tahun 2004." *Jurnal Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2010): 188–200. <https://doi.org/10.22146/jmh.16214>.
- Carpenter, Daniel P. "Adaptive Signal Processing, Hierarchy, and Budgetary Control in Federal Regulation." *American Political Science Review* 90, no. 2 (1996): 283–302. <https://doi.org/10.2307/2082885>.
- Chandranegara, Ibnu Sina, Syaiful Bakhri, and Muhammad Ali. "Judicial Reform and Democratic Consolidation in Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 7, no. 3 (2019): 383–404. <https://doi.org/10.15408/jch.v7i3.12228>.
- Chaves, Leandra Vilela Rodrigues, Marcos de Moraes Sousa, Woska Pires da Costa, Jéssica Tragueto, Flávio Manoel Coelho Borges Cardoso, and Miguel de Matos-Torres. "Best Practices of Judicial Governance: A Scoping Review Protocol." *PLoS One* 20, no. 8 (2025): e0329904. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0329904>.
- Fahed-Sreih, Josiane. "Corruption and New Insights in Lebanon." In *Corruption-New Insights*. IntechOpen, 2023. <https://doi.org/10.5772/intechopen.111903>.
- Hakim, Muh Ridha. "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi/ Interpretation of Judicial Power Independence in Constitutional Court Decisions." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 2 (2018): 279–96. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296>.
- Hambali, Azwad Rachmat. "Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum." *Kalabbirang Law Journal* 3, no. 1 (2021): 47–57. <https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang278>.
- Hasanudin, Maulana. "The Role of Judges in Dealing with Community Development." *Walisongo Law Review (Walrev)* 2, no. 2 (2020): 195–220. <https://doi.org/10.21580/walrev.2020.2.2.6597>.
- Ilyas, Adam, and Paulus Rudy Calvin Sinaga. "The Urgency of Budget Independence for the Constitutional Court in Strengthening the Independence of the Judiciary." *Indonesian Journal of Administrative Law and Local Government* 1, no. 01 (2024). <https://doi.org/10.26740/ijalgov.v1i01.35850>.
- Indra, Indra, Jamaludin Iskak, and Akhsanul Khaq. "Enhancing the Role of the Audit Board of the Republic of Indonesia in Fraud Detection." *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara* 8, no. 2 SE-Articles (December 28, 2022): 131–43. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.935>.
- Karataş, Adnan. "Analysis of Institutional Independence and Autonomy of Regulatory and Supervisory Agencies in the Context of the Presidential Government System." *Kırıkkale Hukuk Mecmuası* 5, no. 2 (2025): 845–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.59909/khm.05.02.014>.
- Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2026. *Laporan Tahunan Kepaniteraan Mahkamah Agung Tahun 2025*. Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mahmudah, Avany, Radian Salman, and Mohammad Syaiful Aris. "The Constitutionally of the DPR's Supervisory Function Over Constitutional Court Justice and Independent Institution." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no. 2 (2025): 109–34. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v6i2.250>.
- Matondang, Yogi Michael, and Rizka Amila. "Penerapan Fungsi Anggaran Dalam Optimalisasi Anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2023." *JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK* 7, no. 1 (2023): 43–58. <https://doi.org/10.31092/jmkip.v7i1.2152>.

- Mulya, Fath Putra. 2025. "MA Setuju Anggaran Lembaga Peradilan Diajukan Secara Mandiri." *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/5295226/ma-setuju-anggaran-lembaga-peradilan-diajukan-secara-mandiri>. diakses 5 Juni 2026.
- Rumadan, Ismail. "Problematika Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 3 (2014): 243–52. <https://doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.243-252>.
- Sampara, Said. "Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung Dalam Penyelenggaraan Peradilan Yang Imparsial." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 1 (2017): 18–28. <https://doi.org/10.33096/aijih.v19i1.4>.
- Sasmito, Joko. "Mewujudkan Kemandirian Hakim Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer." *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 20, no. 1 (2015): 10–19. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i1.138>.
- Sousa, Alfredo de. "Les Relations Avec Les Pouvoirs Législatif, Exécutif et Judiciaire." *Revue Française d'administration Publique* 90, no. 1 (1999): 241–48. <https://doi.org/10.3406/rfap.1999.3289>.
- Suparto, Suparto. "The Comparison Between the Judicial Commission of the Republic of Indonesia and the Netherlands Council for the Judiciary." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 01 (2019): 40–52. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1527>.
- Supraptiningsih, Umi. "Peradilan Satu Atap Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 2, no. 2 (2007): 291–310. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v2i2.2627>.
- Ukachukwu, Chidiebere Godwin, and Philip Terzungwe Vande. "The Effect of Legislative Autonomy on the Performance of Nigeria's 9th Senate." *AKSU Journal of Management Sciences (AKSUJOMAS)* 10, no. 3 (2025): 213–27. <https://doi.org/10.61090/aksujomas.10318>.
- Viapiana, Federica. "Funding the Judiciary: How Budgeting Systems Shape Justice: The Impact of Budget Practices on Allocative Efficiency, Organisational Development, and Judicial Values." Utrecht University, 2023. <https://doi.org/10.33540/2052>.

